



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

Nasirah Binti Huseng, bertempat tinggal di Btn Hartaco Blok I H/3 Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arie Pratama Putra, S.H.,** Advokat yang berkantor di Perumahan Baramamase Residence Blok II. 3 Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dengan Nomor Register 21/SK/2020/PN Blp tertanggal 20 Oktober 2020, sebagai **Penggugat ;**

Melawan:

Hasan Syarif Alias Hasbi Bin Samad, bertempat tinggal di Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Desa Pattedong, Ponrang Selatan, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**

Mursid Bin Muro, bertempat tinggal di Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Desa Pattedong, Ponrang Selatan, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**

Nurhayati Alias Sampe, bertempat tinggal di Desa To' Bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Desa Pattedong, Ponrang Selatan, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**

Kasmuddin Bin Samad, bertempat tinggal di Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Desa Pattedong, Ponrang Selatan, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**

Bunga, bertempat tinggal di Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Desa Pattedong, Ponrang Selatan, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappaita Bin Aco,

bertempat tinggal di Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Desa Pattedong, Ponrang Selatan, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat VI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Blp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah pekarangan seluas **±± 2.647 M2** (*kurang lebih dua ribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di **Desa To'Bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu** dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** berbatas dengan Tanah Dg. Mattiro;
- **Sebelah Timur** berbatas dengan Empang Alm. Ismail Samad;
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan berbatas Tanah Hj. Rohani dan Jumrang;
- **Sebelah Barat** berbatas dengan Jalan Kampung Bone Pance;

Dalam perkara ini mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

2. Bahwa obyek sengketa diperoleh oleh Penggugat sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Wellang Janda dari Alm. Huseng

3. Bahwa asal usul objek sengketa adalah berasal dari orang tua Penggugat *in casu* Huseng (Alm) dan istrinya Wellang yang dibuka sekitar Tahun 1960-an seluas ± 1 Ha diolah menjadi kebun untuk ditanami kelapa dan tanaman perkebunan lainnya. Dimana tanah yang letaknya disebelah Barat Jalan Raya diluar objek sengketa dahulu masih satu kesatuan dengan objek sengketa sebelum jalan Raya Bone Pance dibangun pada Tahun 2006. Tanah tersebut dihibahkan pada Tahun 1999 oleh orang tua Penggugat *in casu* Huseng kepada Arifin kemenakannya, setelah Arifin meninggal dunia dijual oleh istrinya yang bernama Buana kepada Bunga Istri Alm Aco'. Sekarang tanah tersebut dalam penguasaan ahli waris alm Aco.,.

4. Bahwa terhadap tanah objek sengketa yaitu pada tahun 1999 Alm Hj. MASA *in casu* orang tua dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV meminta tanah objek sengketa yang letaknya Sebelah Timur (berbatas dengan Empang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm ISMAIL SAMAD) kepada Huseng *in casu* orang tua Penggugat untuk dipinjam sementara dijadikan tempat memindahkan bangunan rumah kayu miliknya dari dalam lokasi empang miliknya karena pada saat itu empang Huseng akan disewa oleh orang dari Labbakkang Kabupaten Pangkep, sedangkan pihak penyewa empang tidak menghendaki ada bangunan rumah didalam lokasi empang yang disewa;

5. Bahwa Hj. MASSA *in casu* orang tua dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV bersedia memindahkan kembali bangunan miliknya kedalam lokasi empang miliknya setelah jangka waktu sewa empang berakhir yaitu 5 (lima) tahun, dan tidak menambah lagi bangunan diatas tanah objek sengketa yang dipinjam;

6. Bahwa setelah jangka waktu sewa menyewa empang antara Hj. MASSA *in casu* orang tua dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan orang Labbakkang berakhir, mulai tahun 2005 Wellang *in casu* orang tua Penggugat menegur Hj. MASSA agar membongkar dan memindahkan kembali bangunan rumahnya ke lokasi semula yaitu diatas empang miliknya, namun teguran tersebut tidak diindahkan.

7. Bahwa pada Tahun 2006 Hj. MASSA *in casu* orang tua dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV, dan HASAN SYARIF Alias HASBI Bin SAMAD *in casu* Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua Penggugat *in casu* Wellang dan Penggugat memasukkan Tergugat II *in casu* MURSID Bin MURO' untuk membangun rumah diatas objek sengketa. Selanjutnya disusul oleh Tergugat III dan IV yang juga membangun rumah diatas tanah objek sengketa. Sehingga total bangunan rumah berdiri diatas objek sengketa adalah sebanyak 4 (empat) rumah masing-masing dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

8. Bahwa pada Tahun 2019 Aco Alm *in casu* orang tua dari Tergugat V dan Tergugat VI mengklaim sebahagian dari objek sengketa yang letaknya dibelakang rumah dari Tergugat I, II, III dan IV adalah miliknya, sekarang dalam penguasaan ahli warisnya *in casu* Tergugat V dan Tergugat VI;

9. Bahwa atas perbuatan dari Hj. MASSA yang secara terus menerus menguasai tanah milik orang tua Penggugat dan tindakan dari Tergugat I yang memasukkan Tergugat II disusul Tergugat III dan IV membangun rumah diatas tanah objek sengketa milik Penggugat. Maka hal itu oleh Penggugat mengajukan teguran dan keberatan dan dibicarakan melalui Pemerintah Desa To' Bia sampai Pemerintah Kecamatan Ponrang Selatan, namun belum mendapatkan penyelesaian.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berusaha secara terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi Para Tergugat tidak menanggapi secara itikad baik sehingga masalah ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Belopa untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa milik Penggugat, tanpa dasar hukum adalah jelas perbuatan melawan hukum atau hak orang lain *in casu* hak Penggugat;

12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum maka adalah wajar menurut hukum untuk menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini;

13. Bahwa adalah sangat wajar jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Huseng dan Wellang;

3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 2.647 \text{ M}^2$ (*kurang lebih dua ribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi*) yang terletak di **Desa To'Bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu** dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** berbatas dengan Tanah Dg. Mattiro;
- **Sebelah Timur** berbatas dengan Empang Alm. Ismail Samad;
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan berbatas Tanah Hj. Rohani dan Jumrang;
- **Sebelah Barat** berbatas dengan Jalan Kampung Bone Pance;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat *in casu* WELLANG;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat, tanpa dasar hukum adalah jelas perbuatan melawan hukum atau hak orang lain *in casu* hak Penggugat



5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menikmati hasil dari pada tanah obyek sengketa untuk meninggalkan dan mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang merugikan kepentingan hukum Penggugat dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara selama perkara ini berproses disemua tingkat peradilan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir, Tergugat II, III dan IV hadir Kuasanya (Tergugat I), Tergugat VI hadir di persidangan, sedangkan Tergugat V tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp, tertanggal 20 Oktober 2020, 06 November 2020, dan 30 Desember 2020 yang telah dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat V;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyu Hidayat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I sebagaimana selaku Kuasa Tergugat II, III, dan IV, tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Desember 2020, sebagai berikut:

1. Saya hanya tahu bahwa orang tua saya membeli tanah dari Buaha Istri dari Alm. Arifin;
2. Dan menurut sepengetahuan saya Tanah tersebut di Beli pada tahun 1980-an dengan Luas 1.814 m², setelah Arifin Meninggal Dunia;
3. Dan tanah tersebut sudah di beli berarti tanah tersebut milik saya atau kedua orang tua saya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat VI, Penggugat mengajukan Replik yang dibuat secara tertulis tertanggal 05 Januari 2021, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I selaku Kuasa Tergugat II, III dan IV telah mengajukan Duplik secara tertulis, yang dibuat secara tertulis tanggal 13 Januari 2021 dan Tergugat VI mengajukan Duplik secara tertulis, yang dibuat secara tertulis tanggal 11 Januari 2021, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, sedangkan untuk Tergugat I juga sebagai Kuasa Tergugat II, III dan IV yang mana dalam Dupliknya juga termuat materi-materi Eksepsi dan juga Rekovens, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Materi tersebut merupakan Materi jawaban, yang mana Tergugat I tidak hadir pada acara jawaban dan dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban, maka mengenai Duplik yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas tanggapan Tergugat I terhadap Replik dari Penggugat, sedangkan mengenai materi Eksepsi dan juga Rekovens maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 166/DT-PS/V/2016 tanggal 4 Mei 2016, diketahui oleh Kepala Desa To'bia atas nama Hamrun dan Kepala Dusun Bone Jambong atas nama Muh. Janase, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah antara Wellang selaku Pemberi Hibah dengan Nasirah selaku Penerima Hibah, Nomor:166/DT-PS/V/2016 tanggal 9 Mei 2016, yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa/Kel. To'bia atas nama Hamrun dan diketahui oleh Camat Ponrang Selatan atas

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. Rahman, diberi tanda **P-2**;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan berupa fotokopi dan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. H. SEHO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, dan memiliki hubungan keluarga jauh, namun Saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat yang terletak di To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa objek tanah tersebut memiliki luas kurang lebih 1 (satu) hektar dengan batas-batas yaitu
 - Sebelah Utara : tanah milik Dg. Mattiro;
 - Sebelah Timur : empang milik Samad;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Jumrang;
 - Sebelah Barat : kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah tersebut dalah Huseng;
- Bahwa yang menempati tanah tersebut sekarang adalah Tergugat I dan tetangganya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Tergugat menempati tanah tersebut semenjak rumah Tergugat diangkat ke tanah tersebut pada jaman Belanda;
- Bahwa Para Tergugat mengira bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik mereka yang merupakan wasiat dari ibu mereka;
- Bahwa awalnya ibu Para Tergugat yang bernama Massa meminta tolong kepada Saksi untuk memanggil orang di masjid untuk mengangkat rumahnya ke tanah tersebut, saya bertanya apakah sudah meminta izin kepada Huseng dan perempuan Massa menjawab sudah meminta izin, kemudian saya bertanya lagi apakah tanah tersebut diberikan Huseng kepadanya lalu perempuan Massa menjawab hanya ditempati sementara, kemudian saya meminta tolong warga untuk mengangkat rumah tersebut, ada sekitar lebih 50 (lima puluh) orang yang mengangkat rumah tersebut ke tanah milik Huseng;
- Bahwa pada lokasi objek sengketa tersebut, lebih dahulu ada tanah milik Huseng tersebut daripada Sawah milik Samad;
- Bahwa Huseng maupun Samad telah meninggal pada saat ini, yang meninggal terlebih dahulu adalah Huseng;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tergugat I sekarang merupakan rumah milik perempuan Massa dahulu yaitu rumah paling selatan
 - Bahwa Saksi junga mengenal Bunga, perempuan Bunga telah membeli tanah yang dijual oleh keponakan dari Huseng yang mana tanah tersebut masih ada bahagian dari tanah sebelum jalanan yang berbatasan dengan rumah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa pada saat dibeli tanah tersebut, perempuan Massa sudah meninggal;
 - Bahwa Tergugat I tidak keberatan pada saat keponakan Huseng menjual tanah tersebut kepada Tergugat V karena antara Tergugat I dan Tergugat V masih ada hubungan keluarga
 - Bahwa Saksi mengatakan bahwa Huseng merupakan pemilik tanah tersebut karena Huseng yang telah membuka lahan di tanah tersebut sedangkan empang juga milik Samad karena Samad yang telah membuka lahan tersebut menjadi empang
 - Bahwa Huseng benar pernah menghibahkan tanah miliknya kepada Arifin;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat pernyataan mengenai batas-batas dari tanah tersebut, yang mana dalam Surat tersebut tercantum pemilik tanah adalah Wellang, yaitu istri dari Huseng;
 - Bahwa hubungan Wellang dengan Nasirah ialah Ibu Kandung dari Nasirah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Huseng telah membuka lahan (objek sengketa) tersebut sudah sejak jaman Belanda, namun saksi lupa tahunnya;
 - Bahwa sebelum berdiri rumah-rumah seperti sekarang, dahulunya tanah tersebut tumbuh pohon kelapa;
 - Bahwa yang membayar pajak dari tanah tersebut adalah Huseng karena pada saat itu saya menjabat sebagai Kepala Dusun dan istri Huseng membayarnya melalui saya, adapun saya menjabat sebagai Kepala Dusun selama 30 (tiga puluh) tahun namun saya lupa tahun berapa;
 - Bahwa atas kejadian ini, antara para pihak pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- 2. SULASTRI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, dan memiliki hubungan keluarga sepupu 2 (dua) kali dengan Penggugat, namun Saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat yang mana Saksi pernah menandatangani perjanjian kepemilikan tanah atas nama Wellang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut namun mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu;
 - Sebelah Utara : tanah milik Dg. Mattiro;
 - Sebelah Timur : empang milik Samad;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Jumrang;
 - Sebelah Barat : jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang merupakan pemilik dari tanah dalam objek sengketa adalah Lelaki Huseng dan Perempuan Wellang merupakan pasangan suami istri dan orang tua dari Nasirah, Penggugat;
- Bahwa yang menempati tanah tersebut sekarang adalah lelaki Hasbi dan Lelaki Mappaita;
- Bahwa Para Tergugat bisa menempati tanah tersebut dikarenakan dahulu penggarap di empang Perempuan Hj. Masa', ibu Lelaki Hasbi tidak ingin mengelola empang tersebut jika masih ada rumah yang terletak di tengah empang. Sehingga rumah tersebut dipindahkan keluar dari empang ke tanah Lelaki Huseng yang sekarang merupakan objek sengketa;
- Bahwa dahulu awalnya belum ada jalan yang terbangun diatas tanah tersebut;
- Bahwa Sebagian bahu jalan menempati tanah Lelaki Huseng, sedangkan yang lain bukan miliknya
- Bahwa tidak mengetahui alasan Para Tergugat masih menempati tanah objek sengketa tersebut, karena dulu Perempuan Hj. Masa' mengatakan akan memindahkan rumah tersebut ke kampung jika anak mereka kembali dari perantauan
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pinjam meminjam tanah tersebut dari Hj.Massa kepada Huseng, namun Saksi tidak menyaksikannya langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada upaya penagihan kembali atas tanah yang digunakan oleh Perempuan Hj. Masa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jangka waktu pinjam meminjam tanah tersebut, karena tidak ada perjanjian tertulis karena dahulu pinjam-meminjam tanah dilakukan secara lisan saja;
- Bahwa yang mendatangi Huseng dalam hal pinjam meminjam tersebut adalah Hj.Massa yang merupakan Ibu dari Hasbi;
- Bahwa Saksi diberitahukan langsung oleh Perempuan Hj. Masa', karena saat itu sepulang dari meminjam tanah Lelaki Huseng, Perempuan Hj. Masa' menyambangi rumah kami, yakni rumah Sdr. Dg. Mattiro untuk memberitahukan hal tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membatasi antara tanah Huseng dengan Tanah Aco adalah jalan setapak yang sebagiannya masih Milik Huseng;
- Bahwa awal mulanya tanah tersebut awalnya hanya hutan rimba yang kemudian dibuka oleh orang tua Lelaki Huseng, yang kemudian diwariskan kepada Lelaki Huseng, kemudian digarap oleh Lelaki Huseng selama 50 tahun
- Bahwa kemudian yang menempati tanah tersebut hanyalah Huseng, namun Saksi tidak tahu pasti kapan tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya jual beli yang terjadi pada tanah Huseng;

3. YUNUS SEHO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, dan memiliki hubungan keluarga sepupu 2 (dua) kali dengan Penggugat, namun Saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat yang terletak di Bone Jambong, Desa Tobia, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut namun mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu;
 - Sebelah Utara : tanah milik Dg. Mattiro;
 - Sebelah Timur : empang milik Samad;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Jumrang;
 - Sebelah Barat : jalan setapak;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Huseng yang mana Saksi telah melihat Huseng menempati tanah tersebut sejak 1985 saat Saksi masih kelas 5 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi melihat Huseng telah menggarap tanah tersebut sejak 1989;
- Bahwa dahulu belum terdapat jalan setapak yang membatasi tanah tersebut, yang mana tanah tersebut baru terbangun pada tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan tersebut dibangun di atas tanah milik Lelaki Huseng dan tanah milik Lelaki Aco sebagian lainnya
- Bahwa sebelah barat setelah jalan tersebut sudah tidak adalagi tanah milik Huseng, melainkan tanah milik Aco;
- Bahwa pada saat Huseng menggarap tanah tersebut pada tahun 1989 di atas tanah tersebut masih belum terdapat rumah yang berdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Samad dan Hj. Massa yang merupakan orangtua dari Hasbi, yang mana mereka mulai menempati tanah tersebut sejak tahun 1999;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa mereka meminjam tanah tersebut, karena Saksi melihat Perempuan Hj. Masa' meminta tolong untuk dipanggilkan massa agar rumahnya dapat dipindahkan, yang mana pemindahan rumah tersebut atas persetujuan yang bersangkutan;
 - Bahwa Huseng meninggal pada tahun 2000;
 - Bahwa pada saat tanah tersebut dipinjamkan oleh Huseng kepada Samad dan Massa, pada saat itu hanya terdapat 1 (satu) rumah di atasnya;
 - Bahwa setelah Hj.Massa meninggal dunia, tanah tersebut ditempati oleh anaknya yaitu Hasan Syarif alias Hasbi yang mana hingga saat ini telah terbangun 4 (empat) rumah di atasnya;
 - Bahwa sebenarnya semenjak tahun 1999 Para Tergugat sudah tinggal Bersama-sama disana, namun masih dalam 1 (satu) atap;
 - Bahwa pada Tahun 2019 sempat ada pembicaraan dari Pihak Penggugat yaitu Wellang kepada Hasan Syarif untuk meminta Kembali tanah tersebut, namun tidak mencapai kesepakatan, yang mana diantara keduanya sama-sama tidak menunjukkan bukti surat yang mendukung klaim kepemilikan atas tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat jalan dibangun pada tahun 2012, rumah Hasan Syarif telah ada di atas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pinjam meminjam tanah tersebut secara pasti, yang Saksi ketahui hanya Perempuan Hj. Masa' meminta untuk dikumpulkan massa agar rumahnya dapat dipindahkan ke tanah Lelaki Huseng;
 - Bahwa pada saat dibangun jalan tersebut, tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I selaku Kuasa Tergugat II,III, dan IV di persidangan telah juga mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama MASNIATI, S.Ag., Nomor : 239/DT-PS/SK-K/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, diketahui oleh Kaur Umum Desa To'bia atas nama ALAM BRANOTO, diberi tanda **TI,II,III,IV-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. MASA, Nomor : 36/DT-PS/SK-K/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, diketahui oleh Kepala Desa To'bia atas nama BAHRI, diberi tanda **TI,II,III,IV-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ISMAIL SAMAD, Nomor :35/DT-PS/SK-K/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, diketahui oleh Kepala Desa To'bia atas nama BAHRI, diberi tanda **TI,II,III,IV-3**;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 37/DT/KPS/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, diketahui oleh Kepala Desa To'bia atas nama BAHRIS, diberi tanda **TI,II,III,IV-4;**
5. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Nomor : 38/DT-PS/SK-AUT/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, diketahui oleh Kepala Desa To'bia atas nama BAHRIS, diberi tanda **TI,II,III,IV-5;**
6. Fotokopi Gambar Lokasi dan Batas-batas, diberi tanda **TI,II,III,IV-6;**
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ISMAIL B., diberi tanda **TI,II,III,IV-7;**
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama USMAN SAILU, diberi tanda **TI,II,III,IV-8;**
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ABD. KADIR, diberi tanda **TI,II,III,IV-9;**
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama USMAN SAILU, diberi tanda **TI,II,III,IV-10;**
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PARENRENGI, diberi tanda **TI,II,III,IV-11;**
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 73.17.150.012.003-0103.0, atas nama wajib Pajak Ismail.S , diberi tanda **TI,II,III,IV-12;**
13. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2019, NOP : 73.17.150.012.003-0103.0, diberi tanda **TI,II,III,IV-13**

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat VI juga untuk membuktikan dalil bantahannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 73.17.150.012.003-0103.0, atas nama wajib Pajak Aco.B, diberi tanda **TVI -1**
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP : 73.17.150.012.003-0103.0, atas nama wajib Pajak Aco.B, diberi tanda **TVI -2**
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 73.17.150.012.003-0103.0, atas nama wajib Pajak Aco.B , diberi tanda **TVI -3**

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian aslinya dikembalikan kepada Tergugat VI;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Tergugat di persidangan juga mengajukan Saksi ke dalam persidangan yaitu;

1. **SINYO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, dan memiliki hubungan keluarga jauh, namun Saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat yang terletak di To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut namun mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu;
 - Sebelah Utara : tanah milik Dg. Mattiro;
 - Sebelah Timur : empang milik Samad;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Jumrang;
 - Sebelah Barat : tanah milik Aco;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Huseng, ayah Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut, tapi saya tidak pernah mengetahui bahwa tanah tersebut milik Huseng, melainkan Samad, ayah Tergugat I
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Tobia, tanah yang dipersengketakan adalah lahan permainan saya sewaktu kecil, hingga tahun 1976 saya ke Malaysia dan kembali pada tahun 2006
- Bahwa sejak Saksi lahir dan merantau ke Malaysia yaitu tahun 1976 belum ada yang menguasai tanah sengketa, namun Samad, ayah Tergugat telah membuka lahan empang yang ada sekitar tanah tersebut;
- Bahwa awalnya empang yang lebih dahulu ada di tanah tersebut, namun karena Samad yang membuka lahan tersebut hingga batas-batas tertentu, hingga dianggap pemilik dari tanah yang telah ia buka tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awalnya hanya terdapat satu rumah yakni rumah Hasbi, namun kemudian kini telah ada 4 rumah yakni milik Hasbi, Sampe, Mursid, dan Kasmuddin, yang mana awalnya berdiri satu dan satu persatu mulai ada hingga menjadi 4;
- Bahwa yang mendirikan rumah pertama kali di tanah tersebut adalah Samad, Ayah dari Tergugat I, namun Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksiberangkat ke Malaysia, saksi mengetahui bahwa rumah tersebut masih berada di atas empang, namun setelah saya kembali saya melihat rumah tersebut berada di atas tanah;
 - Bahwa Huseng dan Wellang setahu Saksi sejak tahun 1976 sudah tinggal di Desa Tobia namun letaknya agak jauh dari tanah sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Huseng bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa selama Saksi berada di Desa Tobia, Saksi tidak pernah melihat Huseng menggarap tanah objek sengketa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sejak tahun 1976, yang membuka tanah objek sengketa tersebut ada Samad Bersama-sama dengan orangtua Saksi, lalu kemudian tanah tersebut dijadikan empang serta lahan untuk bercocok tanam seperti menanam kelapa dan sebagainya;
 - Bahwa Huseng tidak pernah memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
 - Bahwa sebelum membuka tanah objek sengketa tersebut, rumah Samad berada di atas empang;
 - Bahwa dahulu juga belum ada jalan yang sekarang berada di sebelah barat tanah objek sengketa, yang mana tanah sebelah barat tersebut merupakan milik Aco;
 - Bahwa dari sejak Saksi kecil hingga merantau ke Malaysia pada tahun 1976, belum ada yang mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa tersebut, namun sudah ada yang menggarapnya yaitu Samad, dan Saksi tidak pernah melihat Huseng menggarap tanah tersebut;
2. **ODA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, dan memiliki hubungan keluarga jauh, namun Saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat yang terletak di To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut namun mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu;
 - Sebelah Utara : tanah milik Dg. Mattiro;
 - Sebelah Timur : empang milik Samad;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Jumrang;
 - Sebelah Barat : tanah milik Aco;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, lelaki Aco telah membeli tanah dekat empang dari Buana;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di beli Aco adalah tanah keseluruhan, yang ditempatinya sekarang yaitu Aco, (Tergugat VI);
- Bahwa Aco membeli tanah tersebut sekitar tahun 1980an;
- Bahwa disekitar rumah Aco memang ada rumah Hasbi (Tergugat I) yaitu di sebelah barat dari rumah Aco;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses jual beli antara lelaki Aco dengan perempuan Buana saya hanya diberitahukan oleh lelaki Aco bahwa lelaki Aco telah membeli tanah dari perempuan Buana
- Bahwa Saksi memiliki empang yang berbatasan dengan empang Hasbi;
- Bahwa Hasbi memiliki empang tersebut sudah lama yaitu sejak Indonesia Merdeka;
- Bahwa empang yang Saksi miliki, Saksi peroleh dengan cara membuka lahan dan saksi mulai menggarap sejak tahun 1990;
- Bahwa benar ada rumah di sekitar empang tersebut namun Saksi sudah tidak mengingat lagi kapan rumah tersebut dibangun namun masih pada jaman Presiden Soeharto;
- Bahwa Saksi tidak memiliki rumah di sekitar empang tersebut;

3. **Ir. SYUKUR**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, dan memiliki hubungan keluarga jauh, namun Saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya gugatan tanah yang diajukan oleh Penggugat yang terletak di To'bia, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut namun mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu;
 - Sebelah Utara : tanah milik Dg. Mattiro;
 - Sebelah Timur : empang milik Hasan Syarif;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Jumrang;
 - Sebelah Barat : tanah milik Aco;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatannya karena Penggugat mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah milik orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah tersebut yaitu orang tua Hasan Syarif yang bernama Samad yang Saksi ketahui berdasarkan cerita dari orangtua Saksi;
- Bahwa awalnya tanah tersebut berupa semak-semak kemudian dibuka oleh Samad tahun 1950an, sekarang tanah tersebut di atasnya terdapat bangunan rumah;
- Bahwa bangunan rumah yang terdapat pada tanah tersebut ada 4 (empat) bangunan rumah yaitu rumah milik Tergugat I, rumah milik Tergugat II, rumah milik Tergugat III, dan rumah milik Tergugat IV;
- Bahwa rumah Aco yakni setelah jalan, namun tanah sebelum jalan yang berbatasan dengan objek sengketa juga merupakan tanah milik Aco;
- Bahwa yang pertama kali membangun rumah di tanah tersebut yaitu Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengenal orangtua Penggugat, orang tua Penggugat yakni ayahnya bernama Huseng namun ibunya saya lupa namanya, Huseng pernah bersengketa dengan kemenakannya yang bernama Arifin yang merupakan suami dari Buana terkait tanah yang telah dijual kepada Aco dan dimenangkan oleh Arifin namun sengketa tersebut hanya diselesaikan di tingkat desa tidak ke pengadilan;
- Bahwa hubungan antara Huseng dengan Arifin yakni Arifin merupakan kemenakan dari Huseng, orang tua Arifin bersaudara dengan Huseng;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Huseng berada di objek sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai tanah yang dijual terkait objek tanah sengketa yakni Ibu Wana pernah menjual tanah warisan dari Almarhum suaminya yang bernama Arifin kepada Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar rumah diangkat dari empang;
- Bahwa rumah milik Tergugat I sudah ada sekitar tahun 1970an

Menimbang, bahwa setelah para pihak selesai dengan pembuktiannya, kemudian baik Penggugat dan Para Tergugat di persidangan juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 15 Maret dan 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, kemudian Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan sebidang tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang terletak di Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dengan luas kurang lebih ± 2.647 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas dalam Surat Gugatan Penggugat sebagai berikut;

- **Sebelah Utara** berbatas dengan Tanah Dg. Mattiro;
- **Sebelah Timur** berbatas dengan Empang Alm. Ismail Samad;
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan berbatas Tanah Hj. Rohani dan Jumrang;
- **Sebelah Barat** berbatas dengan Jalan Kampung Bone Pance;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang mengenai objek dari gugatan ini, Majelis Hakim telah melangsungkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 yang mana berdasarkan dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, diketahui bahwasannya ternyata **tidak terdapat perbedaan batas-batas** yang berarti oleh para pihak, yang mana dalam hal ini Tergugat I,II,III, dan IV dan juga Tergugat VI sependapat mengenai batas-batas objek sengketa yang diajukan oleh Penggguat dalam Gugatannya, yang mana namun demikian Para Tergugat tidak mengetahui secara pasti berapa luas objek sengketa tersebut dan Penggugat menyatakan tetap sesuai dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian walaupun tidak terdapat perbedaan antara batas-batas obyek sengketa antara Para Pihak selama melaksanakan proses Pemeriksaan Setempat, namun setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama, terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai luas dan juga batas-batas objek sengketa tersebut, Tergugat I, selaku Kuasa Insidentil dari Tergugat II, III dan IV dan juga Tergugat VI dalam jawabannya telah mengajukan bantahan mengenai objek sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bantahan T-I,II,III,IV dalam dupliknya menyatakan: Bahwa tanah Tergugat I yang diklaim oleh Penggugat tidaklah seluas ± 2.647 m2, melainkan luas yang sebenarnya adalah ± 900 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantahan T-VI dalam jawabannya menyatakan: Bahwa sepengetahuan Tergugat VI, tanah miliknya diperoleh dari orangtuanya yang dibeli dari Buana yaitu istri dari Alm.Arifin sekitar tahun 1980an dengan Luas $\pm 1.814\text{m}^2$;

Menimbang, bahwa dari bantahan Para Tergugat tersebut mengenai kepastian objek sengketa ini, walaupun dalam Pemeriksaan Setempat tidak ditemukan adanya perbedaan batas-batas dari Penggugat maupun Tergugat, namun dalam hal ini menimbulkan pertanyaan lain, yaitu mengenai suatu bidang tanah (yang dalam hal ini objek sengketa), dengan batas-batas yang sama, namun memiliki 3 (tiga) luas yang berbeda-beda sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pihak baik, Penggugat, Tergugat I dan juga Tergugat VI, sehingga sebelum memasuki lebih jauh mengenai Pokok Perkara gugatan penggugat, maka Majelis Hakim akan lebih dulu mempertimbangkan terlebih dulu mengenai terang/tidaknya objek sengketa dalam gugatan penggugat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam posita poin 1 (satu) gugatannya, telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah pekarangan seluas **$\pm 2.647 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus empat puluh tujuh meter persegi)** yang terletak di Desa To'Bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dg. Mattiro;
- Sebelah Timur berbatas dengan Empang Alm. Ismail Samad;
- Sebelah Selatan berbatas dengan berbatas Tanah Hj. Rohani dan Jumrang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung Bone Pance;

yang diperoleh Penggugat sebagai pemberian dari orang tuanya yang bernama Wellang Janda dari Alm.Huseng;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam positanya poin ke 3 (tiga) menjelaskan bahwa asal usul objek sengketa tersebut berasal dari orang tua Penggugat in casu Huseng (Alm) dan istrinya Wellang yang dibuka sekitar Tahun 1960-an seluas $\pm 1 \text{ Ha}$ diolah menjadi kebun untuk ditanami kelapa dan tanaman perkebunan lainnya. Dimana tanah yang letaknya disebelah Barat Jalan Raya diluar objek sengketa dahulu masih satu kesatuan dengan objek sengketa sebelum jalan Raya Bone Pance dibangun pada Tahun 2006. Tanah tersebut dihibahkan pada Tahun 1999 oleh orang tua Penggugat in casu Huseng kepada Arifin kemenakannya, yang mana setelah Arifin meninggal dunia dijual oleh istrinya yang bernama Buana kepada Bunga Istri Alm Aco'. Sekarang tanah tersebut dalam penguasaan ahli waris alm Aco'.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam poin ke-3 (tiga) posita Penggugat, menyatakan bahwa sebagian tanah Alm.Huseng yang telah dihibahkan kepada Arifin dan kemudian dijual kepada Bunga yaitu istri dari Alm.Aco, yang mana tanah tersebut sekarang berada dalam penguasaan Ahli Waris Alm.Aco yaitu Tergugat VI, yang dalam posita penggugat disebutkan bahwa tanah tersebut terletak **di sebelah Barat Jalan Raya di luar objek sengketa**, yang dahulu masih satu kesatuan dengan objek sengketa sebelum jalan Raya Bone Pance dibangun pada Tahun 2006, sehingga dalam hal ini menimbulkan pertanyaan kepada Majelis Hakim, sebenarnya apa kapasitas dari Tergugat VI dalam perkara ini, yang mana senyatanya Penggugat sendiri dalam positanya mendalilkan bahwa Tergugat VI memang telah membeli sebidang tanah yang mana sekarang dikuasainya tersebut yang merupakan tanah yang terletak **di luar objek sengketa**:

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut mengenai 3 (tiga) versi perbedaan luas objek sengketa yang telah uraikan sebelumnya, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak yang mana sebagai berikut:

- Bukti P-2: Surat Pernyataan Hibah Nomor 166/DT-PS/V/2016 antara WELLANG selaku pemberi Hibah kepada NASIRAH (Penggugat), dengan **objek sebidang tanah seluas ±1.814m²** dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Lokasi Dg.Mattiro
 - Sebelah Timur : Lokasi Empang Samad (Bahris)
 - Sebelah Selatan : Lokasi Jumrang/Mattaung
 - Sebelah Barat : Lokasi Jalanan/ Aco Bunga
- Bukti T.I.II.III.IV-12: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 73.17.150.012.003-0103.0, atas nama wajib Pajak Ismail.S (Orang Tua Tergugat I), dengan Luas Objek Pajak yaitu 833m²;
- Bukti T.VI-1: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 73.17.150.012.003-0103.0, atas nama wajib Pajak Aco.B, dengan luas Objek Pajak yaitu 1.814m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, terlepas dari pembahasan mengenai siapa yang berhak terhadap objek-objek tanah tersebut, namun berdasarkan 2 (bukti) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun tersebut dapat diketahui bahwa baik Tergugat I dan juga Tergugat VI masing-masing menguasai 2 (dua) objek tanah yang berbeda, yang mana objek yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III, dan IV yaitu tanah dengan luas 833m², sementara tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI yaitu tanah dengan luas 1.814m² yang mana kedua tanah tersebut berdasarkan **Pemeriksaan Setempat** dibatasi oleh jalan kampung bone pance, yang mana **sebelah timur jalan**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III,dan IV, dan **sebelah barat jalan** merupakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI, sementara Bukti Penggugat mengenai Pernyataan Hibah adalah terhadap objek tanah seluas 1.814m² yang mana luas tanah tersebut sesuai dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI, sehingga kembali menimbulkan pertanyaan apakah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terhadap sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III, dan IV ataupun terhadap sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI;

Menimbang, bahwa kemudian terlebih lanjut, bahwa berdasarkan posita Penggugat pada Poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa "tanah yang letaknya di sebelah barat jalan raya dengan objek sengketa **dahulu masih satu kesatuan dengan objek sengketa** sebelum jalan Raya Bone Pance dibangun pada Tahun 2006" yang mana tanah yang dimaksud di sebelah barat jalan raya yang dimaksud tersebut merupakan tanah yang dikuasai Tergugat VI, yang mana **Luas Objek Sengketa** yang terdapat dalam gugatan Penggugat yaitu **±2.647m²**, ternyata sesuai dengan luas kedua tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III, dan IV dengan Tergugat VI yaitu berdasarkan SPPT seluas 833m² dan 1.814m² yang mana apabila dijumlahkan maka luas tanah tersebut adalah **2.647m²** sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehingga demikian, dalam hal ini semakin tidak jelas dan kembali memunculkan pertanyaan bahwa yang manakah sebenarnya **objek sengketa** yang dimaksudkan oleh Penggugat? Apakah tanah keseluruhan dengan luas **2.647m²**; ataupun hanya sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I atau Tergugat VI? Sementara berdasarkan batas-batas yang yang diuraikan oleh Penggugat yang menyatakan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Kampung Bona Pance, berarti yang seharusnya dimaksudkan Objek Sengketa merupakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III,dan IV berdasarkan Bukti T.I.II.III.IV-12 yaitu SPPT dengan luas objek pajak 833m². Namun hal tersebut kembali bertentangan dengan bukti Penggugat yaitu bukti P-2 yaitu bukti pernyataan Hibah terhadap sebidang tanah dengan Luas 1.814m² yang batas-batasnya sesuai dengan Posita Gugatan Penggugat, namun luas tanah tersebut sama persis dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI berdasarkan Bukti T.VI-1 yaitu SPPT dengan luas objek Pajak 1.814m², yang mana Penggugat Sendiri dalam Posita Gugatannya dalam poin 3 (tiga) menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Ahli Waris Alm.Aco (Tergugat VI) merupakan tanah yang terletak **di sebelah Barat Jalan Raya di luar objek sengketa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, walaupun selama Pemeriksaan Setempat tidak terdapat perbedaan batas-batas Objek

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dari Para Pihak namun setelah memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka diketahui ternyata **objek sengketa** dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas, apakah Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Tanah secara keseluruhan dengan luas **2.647m²** yang merupakan luas keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan VI berdasarkan bukti SPPT, ataukah tanah yang dikuasai Tergugat VI yang berdasarkan bukti SPPT dengan luas **1.814m²**, ataukah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III, dan IV yang berdasarkan bukti SPPT dengan luas **833m²**, yang mana berdasarkan gugatan Penggugat, baik dalam Posita dan Petitum gugatannya, Penggugat secara jelas telah menentukan bahwa luas objek sengketa adalah seluas **2.647m²**, namun ternyata kemudian lebih lanjut setelah Majelis Hakim mencermati Kesimpulan dari Penggugat pada poin 3 (tiga) petitumnya menyatakan bahwa obyek sengketa seluas **"847m²"** sehingga hal tersebut membuat semakin tidak jelas sebenarnya yang mana yang merupakan objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat yang mana hal tersebut akan menyebabkan kesulitan dalam eksekusi terhadap objek sengketa apabila telah mempunyai hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak jelasnya apa yang menjadi objek dari gugatan ini, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena guatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) maka secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yaitu Gugatan Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka terhadap biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini haruslah dihukumkan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.----Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman **21** dari **23** Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.491.750,00 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 oleh kami Yohanes Richard Tri Arichi, SH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Leonardus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I selaku Kuasa II, III, dan IV dan Tergugat VI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,

Leonardus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Biaya perkara :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya ATK	Rp. 101.750,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 1.750.000,-
4 Biaya PNB	Rp. 90.000,-
5 Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
6 Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
7 Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp3.491.750,00

(tiga juta empat ratus Sembilan
puluh satu ribu tujuh ratus lima

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)